

## BAB II

### ADVOKASI HUKUM ANAK

#### A. Advokasi Anak Bagi Korban Pemerkosaan di Indonesia

##### 1. Pengertian Advokasi Hukum

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, tidak ditemukan tentang arti advokasi, yang ada hanya advokat. Advokat merupakan ahli hukum yang berwenang sebagai penasihat atau pembela perkara di pengadilan; pengacara.<sup>1</sup> Begitupun dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 juga tidak dijelaskan mengenai advokasi.

Kaminski dan Walmsley (1995) menjelaskan bahwa advokasi adalah satu aktivitas yang menunjukkan keunggulan pekerjaan social berbanding profesi lain. Selain itu, banyak defenisi yang diberikan mengenai advokasi. Beberapa di antaranya mendefinisikan advokasi adalah adalah suatu tindakan yang ditujukan untuk mengubah kebijakan, kedudukan atas program dari suatu institusi.<sup>2</sup>

Zastrow (1982) memberikan pengertian advokasi sebagai aktivitas menolong klien untuk mencapai layanan ketika mereka ditolak suatu lembaga

---

<sup>1</sup> Desi Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*, (Surabaya; Amelia, 2003), 17

<sup>2</sup> <http://www.pengertiandefinisi.com/2012/03/pengertian-advokasi.html>, diakses pada 14 Oktober 2012

atau suatu system layanan, dan membantu dan memperluas pelayanan agar mencakup lebih banyak orang yang membutuhkan.

Dalam pengantar buku “Pedoman Advokasi”, 2005, mengutip Webster’s New Collegiate Dictionary, memberikan pengertian advokasi sebagai tindakan atau protes untuk membela atau memberi dukungan. Dalam makna memberikan pembelaan atau dukungan kepada kelompok masyarakat yang lemah, advokasi digiatkan oleh individu, kelompok, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi rakyat yang mempunyai kepedulian terhadap masalah-masalah hak asasi manusia (HAM), lingkungan hidup, kemiskinan, dan berbagai bentuk ketidakadilan.<sup>3</sup>

Sheila Espine-Villaluz berpendapat bahwa advokasi diartikan sebagai aksi strategis dan terpadu yang dilakukan perorangan dan kelompok untuk memasukkan suatu masalah (isu) ke dalam agenda kebijakan, mendorong para pembuat kebijakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan membangun basis dukungan atas kebijakan publik yang diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut.<sup>4</sup>

Menurut Dr Wolf Wolfensberger, advokasi adalah berbicara, bertindak dan menulis dengan sedikit konflik kepentingan atas nama kepentingan dianggap tulus dari orang atau kelompok yang kurang beruntung

---

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> *Ibid*

untuk mempromosikan, melindungi dan mempertahankan kesejahteraan dan keadilan.<sup>5</sup>

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan mengartikan advokasi sebagai upaya pemberian jaminan kepada pihak yang sedang terlibat dengan kasus untuk memperoleh keadilan.<sup>6</sup> Jadi, advokasi bisa juga diartikan sebagai pendampingan. Yakni, pendampingan yang dilakukan terhadap korban untuk memperoleh keadilan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengartikan pendampingan sebagai pekerja sosial yang mempunyai kompetensi di dalam bidangnya.<sup>7</sup> Jika pendampingan di hadapan pengadilan, maka pendamping haruslah ahli hukum. Jika pendampingan bertujuan untuk memulihkan kondisi psikis korban, maka harus dilakukan psikolog atau konselor.

Advokasi dan perlindungan tidak dapat dipisahkan. Kedua hal ini saling beriringan dan sejalan. Advokasi dimaksudkan untuk sebuah perlindungan. Perlindungan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi, dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat dijelaskan dalam pasal 1 butir (1). Perlindungan adalah bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari

---

<sup>5</sup> *ibid*

<sup>6</sup> Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), 23

<sup>7</sup> *Undang-Undang No. 23 Tahun 2002*

pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>8</sup>

Perlindungan korban tindak pidana dapat juga diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian pihak yang telah menjadi korban tindak pidana.<sup>9</sup> Segala sesuatu yang dapat meringankan penderitaan yang dialami seseorang akibat menjadi korban itulah yang dimaksud dengan perlindungan korban. Upaya untuk meringankan penderitaan tersebut dapat dilakukan dengan cara mengurangi penderitaan fisik dan penderitaan mental korban.

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan dalam pasal 1 butir 15 bahwa perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan anak, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah penelantaran.

---

<sup>8</sup> *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, (Jakarta Press: Permata Press, 2012), 128

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), 56

Pasal 69 ayat (1) menjelaskan “perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis dan seksual dilakukan melalui upaya: penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan pemantauan pelaporan dan pemberian sanksi.”

Dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, dijelaskan Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Bismar Siregar sebagaimana yang dikutip Irma Setyowati Soemitro menjelaskan perlindungan anak lebih difokuskan kepada hak-hak anak yang diatur hukum, bukan kewajibannya. Mengingat secara yuridis anak belum dibebani kewajiban.<sup>10</sup> Maka dapat diambil kesimpulan bahwa perlindungan hukum anak adalah upaya untuk menjamin terpenuhinya hak-hak asasi anak atas kejahatan. Sedangkan advokasi perlindungan hukum dapat diartikan pendampingan yang dilakukan oleh orang yang ahli di bidangnya untuk mengupayakan terjaminnya pemenuhan hak-hak asasi manusia atas tindak kejahatan.

---

<sup>10</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hal. 15

## 2. Dasar Hukum

Landasan hukum dalam melakukan advokasi perlindungan hukum terhadap korban adalah sebagai berikut:

a. Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 8 menyatakan “perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah”.

Pasal 65 menyatakan “setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya”.

b. Undang Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Pasal 5 menyatakan “seorang saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

c. Undang Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 69 menjelaskan perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal sebelumnya yakni pasal 59 Undang-Undang ini adalah meliputi kekerasan fisik, psikis dan seksual dilakukan melalui upaya: penyebaran dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan pemantauan pelaporan dan pemberian sanksi.

Dari ketiga undang-undang di atas, dapat dijadikan sebagai dasar dilakukannya advokasi perlindungan terhadap korban perkosaan anak. Dan ini akan menguatkan posisi para pendamping ketika melakukan advokasi perlindungan hukum.

### **3. Cara Advokasi Hukum**

Dalam melakukan advokasi hukum, terdapat beberapa cara karena korban tindak pidana dimungkinkan tidak hanya menderita secara fisik saja. Namun tak jarang pula korban tindak pidana menderita secara psikis akibat adanya goncangan jiwa karena kekerasan atau ancaman dari pelaku.

Pelaku advokasi perlindungan anak, sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang, bukan hanya pemerintah atau aparat penegak hukum. Lembaga sosial atau masyarakat juga bisa turut andil di dalamnya. Pasal 72 ayat (1) UU 23/2002 menyatakan “masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak”.

Selanjutnya ayat (2) berbunyi “ peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa”.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Yang dimaksud dengan cara advokasi hukum adalah bagaimana bentuk advokasi dalam perlindungan hukum. Dalam advokasi perlindungan hukum anak yang menjadi korban pemerkosaan, yang diperjuangkan adalah hak-hak anak tersebut. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi. Berikut adalah bentuk advokasi perlindungan korban.

a. Reparasi

Reparasi adalah upaya pemulihan kondisi korban pelanggaran HAM kembali ke kondisinya sebelum terjadi pelanggaran HAM tersebut pada dirinya.<sup>12</sup> Reparasi di sini meliputi beberapa aspek mengingat penderitaan korban pasca pelanggaran HAM tidak hanya satu macam. Di antaranya adalah pemulihan kondisi fisik, psikis, harta benda atau status sosial korban yang dirampas.

Pada kasus pemerkosaan, mayoritas yang diderita adalah psikis. Korban menjadi trauma akibat kejadian pelanggaran HAM yang menimpanya. Rasa percaya diri hilang dan jika tidak dirawat dengan tepat dan penuh kasih sayang, akan menjadi proses yang berkepanjangan dan dapat merusak seluruh hidupnya. Ia merasa rendah diri dan ternoda, benci terhadap semua pria, dan takut memasuki jenjang perkawinan yang sangat mempengaruhi jalan hidupnya sehingga ia jauh dari kebahagiaan.

---

<sup>12</sup> *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum.* (Jakarta:YLBHI, 2007), 304



b. Kompensasi

Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>13</sup>

c. Restitusi

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.<sup>14</sup>

d. Rehabilitasi

Rehabilitasi korban pemerkosaan adalah tindakan fisik dan psikososial sebagai usaha untuk memperoleh fungsi dan penyesuaian diri secara maksimal dan untuk mempersiapkan korban secara fisik, mental dan sosial dalam kehidupannya di masa mendatang. Dalam hal korban kejahatan secara global, rehabilitasi diartikan dengan pemulihan kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik dan jabatan.<sup>15</sup>

Tujuan rehabilitasi meliputi aspek medik, psikologik dan sosial. Aspek medik bertujuan mengurangi invaliditas, dan aspek psikologik serta sosial bertujuan kearah tercapainya penyesuaian diri, harga diri dan juga

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2002

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, 305

tercapainya pandangan dan sikap yang sehat dari keluarga dan masyarakat terhadap para korban tindak pidana perkosaan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka para korban tindak pidana perkosaan selalu mendapatkan pelayanan medik psikiatrik yang intensif.

Dalam memberikan pelayanan atau advokasi jika dilakukan oleh pekerja sosial, ia juga harus melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban.<sup>16</sup> Sebagaimana kita tahu, korban pemerkosaan menderita trauma dan berakibat pada mental dan psikisnya. Sehingga adanya konseling sangat membantu untuk memulihkan mental dan mengembalikan rasa percaya diri korban.

Keempat macam bentuk advokasi tersebut bisa dilakukan oleh pemerintah, aparat penegak hukum atau masyarakat. Jadi adakalanya berhadapan dengan hukum yakni melalui proses persidangan, bantuan konseling atau pekerja sosial atau keduanya. Tentunya, advokasi perlindungan harus dilakukan sampai korban benar-benar pulih dan mendapatkan hak-haknya kembali sebagaimana yang diamanatkan undang-undang.

#### **4. Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak**

Perkosaan (*rape*) berasal dari bahasa latin *rapere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas. Desi Anwar dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia

---

<sup>16</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2004

mengartikan perkosaan yang berasal dari kata perkosa dengan gagah, kuat; paksa; kekerasan; memaksa dengan kekerasan.<sup>17</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian perkosaan dilihat dari etimologi/asal kata yang dapat diuraikan sebagai berikut: Perkosa berarti gagah; paksa; kekerasan; perkasa. Sedangkan memperkosa berarti menundukkan dan sebagainya dengan kekerasan, melanggar (menyerang dan sebagainya) dengan kekerasan. Perkosaan adalah perbuatan memperkosa, pengagahan; paksaan pelanggaran dengan kekerasan.<sup>18</sup>

Soetandyo Wignjosoebroto (seperti yang dikutip oleh Suparman Marzuki dalam bukunya yang berjudul “Pelecehan Seksual”)<sup>19</sup> mendefinisikan perkosaan sebagai suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar”.

Wirdjono Prodjodikoro mengungkapkan bahwa perkosaan adalah: “Seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu”<sup>20</sup>

Perundang-undangan Indonesia, baik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Undang-undang, (Undang-Undang 23 tahun 2002) di dalamnya tidak ditemukan mengenai definisi perkosaan. Namun hanya berisi mengenai

---

<sup>17</sup> Desi Anwar, *Kamus Lengkap*, 322.

<sup>18</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), 741

<sup>19</sup> Suparman Marzuki, *Pelecehan Seksual*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1997), 25

<sup>20</sup> Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana*, 117

ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana perkosaan. Dalam KUHP dijelaskan pada pasal 285 sebagai berikut:

*“barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.*<sup>21</sup>

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dijelaskan dalam pasal 81 sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, dipidana dengan penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 dan paling sedikit Rp. 60.000.000.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.<sup>22</sup>

Dapat diambil kesimpulan bahwa pada hakikatnya definisi perkosaan dalam Undang-Undang sama halnya dengan definisi yang diungkapkan oleh para pakar hukum. Yakni tindakan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan kepada seseorang yang bukan suami-istrinya untuk melakukan hubungan seksual.

Dasar hukum larangan tindak pidana perkosaan sudah jelas sebagaimana yang dijelaskan di atas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 285 dan juga Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 pasal 81

---

<sup>21</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, cetakan kedua puluh delapan (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 105.

<sup>22</sup> *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, (Permata Press, 2012), 215-216.

tentang Perlindungan Anak. Dalam kedua perundang-undangan tersebut dijelaskan mengenai ancaman pidana baik pidana kurungan maupun denda yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana perkosaan. Dengan adanya ancaman pidana maka jelas bahwa perbuatan tersebut dilarang karena merugikan masyarakat.

Unsur-unsur yang harus ada dalam tindak pidana perkosaan adalah sebagai berikut:

a. Barang siapa atau seseorang

Sebagian pakar berpendapat bahwa “barang siapa” bukan merupakan unsur, hanya memeperlihatkan si pelaku adalah manusia. Sebagian pakar lagi berpendapat bahwa “barang siapa” tersebut adalah manusia, tetapi perlu diuraikan manusia siapa dan berapa orang. Jadi indentitas orang tersebut yakni “barang siapa” harus jelas.

b. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan.

Kekerasan atau ancaman adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Kekerasan atau ancaman di sini tidak memungkinkan bagi korban untuk berbuat lain selain membiarkannya untuk disetubuhi.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan; Dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 52

Menurut Mr. MH Tirtaamidjaja dengan kekerasan dimaksudkan setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang agak hebat.

c. Adanya pemaksaan

Pemaksaan berarti di luar kehendak. Yakni bertentangan dengan kehendak si korban. Prof. Satochid Kartanegara, SH., menyatakan antara lain: “perbuatan memaksa ini haruslah ditafsirkan sebagai suatu perbuatan sedeikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut orang lain”. Namun menurut Leden Marpaung, nampaknya tidak seluruhnya tepat.<sup>24</sup>

d. Obyeknya adalah seorang wanita (KUHP) atau anak (UU 23/2002)

Maksudnya adalah jika korban bukan wanita tidak bisa dikenai pasal 285 KUHP. Begitu pula jika korbannya bukan anak (laki-laki atau perempuan) maka tidak dikenai pasal 81 UU 23/2002.

e. Adanya persetujuan

Pengertian bersetubuh menurut Mr. MH Tirtaamidjaya adalah persetujuan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan.<sup>25</sup> Sedangkan pada saat ini diartikan dengan penis telah penetrasi (masuk) ke vagina.

f. Dilakukan diluar perkawinan

bukanlah pasangan yang sah karena perkawinan.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid*, 53

Jadi dapat disimpulkan bahwa unsur perkosaan menurut pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah pelakunya seseorang, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan paksaan, obyeknya adalah anak, dengan persetujuan, baik dilakukan oleh pelaku sendiri atau orang lain.

Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>26</sup> Usia 18 tahun di sini merupakan awal usia kedewasaan. Dan usia anak mulai dari ia umur 1 hari bahkan dalam kandungan sampai 18 tahun.

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 pasal 1 ayat 2 dijelaskan tentang pengertian anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum pernah kawin. Batasan 21 tahun ini ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seorang anak dicapai pada usia 21 tahun. Dan dalam pasal 45 KUHP dijelaskan anak adalah orang yang belum cukup umur, dengan belum cukup umur dimaksudkan adalah mereka yang melakukan perbuatan sebelum umur 16 tahun.<sup>27</sup>

Dalam pasal lain di KUHP tepatnya pasal 290 mengenai membujuk orang yang belum dewasa untuk bersetubuh, dijelaskan bahwa barang siapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa

---

<sup>26</sup> *Undang-Undang Perlindungan Anak*

<sup>27</sup> Moeljatno, *Kitab Undang*, 22

umurnya belum lima belas tahun dan seterusnya.<sup>28</sup> Menurut Leden, pasal ini merupakan perlindungan terhadap anak-anak baik laki-laki atau perempuan. Dan disesuaikan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi hukum pula, maka dikategorikan anak adalah mereka yang belum bisa melakukan perbuatan hukum.

Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) memberikan batasan anak di bawah umur adalah delapan belas tahun. Secara fakta psikologi anak usia 17 tahun masih labil sehingga batasan umur dalam KHA dirasa tepat.<sup>29</sup> Maka adanya pergantian batasan usia anak dalam undang-undang yang ada di Indonesia juga disesuaikan dengan kematangan psikologis seseorang. Jika dahulu usia 15 tahun sudah matang, maka tidak di zaman sekarang. Sehingga batas usia anak dahulu dan sekarang dalam Undang-Undang berbeda.

Dapat disimpulkan bahwa anak selain usianya harus kurang dari 18 tahun, juga psikologinya belum stabil (labil). Hal ini mengacu pada undang-undang yang ada. Selain itu, anak juga belum bisa melakukan perbuatan hukum. Meskipun dalam Undang-Undang 23 tahun 2002 anak hanya dibatasi dengan umur, yakni kurang dari 18 tahun.

---

<sup>28</sup> *Ibid*, 106

<sup>29</sup> <http://poetradeep.wordpress.com/2011/10/06/kejahatan-asusila-bagi-anak-di-bawah-umur/>



## B. Advokasi dalam Fikih Siyasah

### 1. Pengertian Advokasi Hukum

Islam adalah agama yang sempurna. Semua tata kehidupan manusia diatur dalam agama Islam. Begitupun dalam masalah advokasi perlindungan hukum juga diatur. Bahkan Islam sangat menghargai dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan harus dilindungi oleh sesama manusia. Hal ini terakomodir dalam hal jinayah. Allah mengatur secara langsung hukuman-hukuman bagi pelaku jinayah, baik berupa *ḥad* atau *qiṣaṣ*. Maka dengan adanya hukuman ini terbukti bahwa Islam juga mengatur masalah upaya perlindungan dari tindak pidana. Abdul Wahid dan Muhammad Irfan menganggap advokasi dan perlindungan sama. Perlindungan atau advokasi di sini dimaksudkan untuk menegakkan hak-hak asasi manusia<sup>30</sup> sebagaimana tujuan hukum Islam.

Fikih Siyasah mengatur pengurusan kemaslahatan umat dengan melakukan pelayanan dan pengarahan kepada masyarakat. Advokasi atau perlindungan kepada para korban kejahatan pun adalah bentuk pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, negara mengatur pula masalah pelayanan publik. Semua dimaksudkan untuk tujuan masalah umat atau *maqāṣidus syari'ah*.

Perlindungan dalam Bahasa Arab sama artinya dengan *al-‘ashm* yang berasal dari kata *‘aṣama*. *‘Aṣama* berarti menjaga, berlindung, mencegah dan melarang.<sup>31</sup> Seperti yang dijelaskan dalam al-Qur’an surat al-Maidah ayat 67. Artinya: Allah memelihara kaum dari gangguan manusia. Jadi yang dimaksud memelihara di sini adalah melindungi kaumnya dari gangguan manusia yang berniat jahat atau tidak baik.

---

<sup>30</sup> Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap*, 24

<sup>31</sup> AW Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 938

Perlindungan yang ada dalam Islam tidak terlepas dari hukum yang diatur oleh Allah. Para Mujtahid berpendapat hukum Islam bertujuan untuk untuk merealisasikan kemaslahatan manusia<sup>32</sup> dengan menjamin kebutuhan pokoknya (*dlaruriyyah*) yaitu ketentuan manusia dengan memelihara kepentingan hidup manusia, dengan menjaga dan memelihara kemaslahatan mereka, dan memenuhi kebutuhan skundernya (*hajiyyah*) yaitu ketentuan hukum yang memberi peluang untuk memperoleh kemudahan dalam keadaan sukar. Serta memenuhi kebutuhan pelengkapanya (*tahsiniyyah*) yaitu ketentuan yang menuntut untuk menjalankan *daruriyyah* dengan cara yang baik.

Hal yang bersifat *dlaruriyyah* adalah suatu yang menjadi pokok kebutuhan hidup manusia dan wajib untuk menegakkan kemaslahatan bagi manusia itu. Apabila tanpa adanya sesuatu *dlaruriyyah* maka akan terganggu keharmonisan kehidupan manusia, dan tidak akan tegak kemaslahatan mereka, serta terjadi kehancuran dan kerusakan bagi mereka.

Hal-hal yang bersifat primer (*dlaruriyyah*) dalam perlindungan atau penjagaan bagi manusia meliputi lima perkara yaitu:

a. *Al-Muhafadhah 'ala ad-Din* (Memelihara Agama).<sup>33</sup>

Nilai-nilai kemanusiaan yang dibawa oleh ajaran Agama, lebih tinggi derajatnya dengan derajat hewan. Dalam memeluk Agama manusia harus memperoleh rasa aman dan damai tanpa adanya intimidasi. Islam

---

<sup>32</sup> Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, Penerjemah: Faiz el Muttaqin, (Dar al-Qalam: Kuwait, 1977), 291

<sup>33</sup> Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, 297

dengan segala peraturan dan hukum-hukumnya melindungi kebebasan beragama dan larangan adanya pemaksaan Agama yang satu dengan yang lain. Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 256.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ  
بِالطَّغُوتِ وَيُؤْمِرْ بِاللَّهِ فَقَدْ أَسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا  
أَنْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

*“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam) sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar pada Thaghut dan beriman kepada Allah. Maka sungguh dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”<sup>34</sup>*

Ayat diatas menjelaskan bahwa tidak ada paksaan dalam memeluk Agama, karena Allah menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaian. Dan jika terdapat paksaan dalam memeluk agama, yang terjadi bukanlah kedamaian atau kemaslahatan. Akan tetapi *mafsadat* atau kerusakan.

b. *Al-Muhafazah ‘ala an-Nafs* (Memelihara Jiwa)<sup>35</sup>

Memberikan jaminan hak atas setiap jiwa (nyawa) manusia untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Dalam hal ini Islam menuntut adanya keadilan, pemenuhan kebutuhan dasar (hak atas penghidupan)

<sup>34</sup> Al-Qur’an dan Terjemahnya

<sup>35</sup> Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*,....

pekerjaan, hak kemerdekaan dan keselamatan, bebas dari penganiayaan dan pembunuhan. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT QS. al-An'am ayat 151.

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِءِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقِ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِءِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

*Katakanlah (Muhammad) "Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apapun, berbuat baik kepada Ibu Bapak, jangan membunuh anak-anakmu karena miskin. Kemiskinanlah yang memberi rizki kepadamu dan kepada mereka, janganlah kamu mendekati perbuatan keji baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikian Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti".*

c. *Al-Muhafadhah al-'Aql* (Memelihara Akal)

Adanya jaminan atas kebebasan berkreasi, kebebasan mimbar, kebebasan mengeluarkan opini, melakukan penelitian dan berbagai aktifitas ilmiah. Dalam hal ini Islam melarang terjadinya perusakan akal dalam bentuk penyiksaan, penggunaan ekstasi, minuman keras dan lain-lain. Dijelaskan dalam surat al-Maidah ayat 90.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ

رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

*Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berhudu (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan dosa, maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung (Al-Mā'idah: 90)*

d. *Al-Muhafadhah 'ala al-Irdli* (Memelihara Kehormatan)

Untuk memelihara kehormatan Islam mensyari'atkan hukuman dera 100 kali bagi laki-laki dan perempuan yang zina hukumannya dera 80 kali bagi penuduh zina. Dalam firmanNya dijelaskan dalam Surat An-Nur 4:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ

فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا <sup>ج</sup>

وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤٠﴾

*”Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan tidak mendatangkan empat orang saksi maka deralah mereka delapan puluh kali dan janganlah kami terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya, maka itulah orang-orang yang fasik”*

e. *Al-Muhafadhah 'ala al-Mal* (Memelihara Harta)

Dimaksudkan sebagai jaminan atas kepemilikan harta benda, properti dan lain-lain. Dan larangan adanya tindakan mengambil hak-hak dari harta orang lain seperti mencuri, korupsi, monopoli, oligopoli,

monopsoni dan lain-lain. Dalam firman-Nya dijelaskan dalam Surat Al-Maidah: 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا

مِّنَ اللَّهِ <sup>ط</sup> وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

*”Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Bijaksana”*

Jadi yang dimaksud dengan advokasi atau perlindungan hukum dalam fikih siyasah adalah proses pengembalian hak-hak dengan mempertimbangkan hak-hak korban dan pelaku dalam hak dlaruriyyah, hajiyyah serta tahsiniyyah.

## 2. Dasar Hukum Advokasi Hukum

Allah SWT sangat memperhatikan dimensi sosial kehidupan hambanya. Hal ini karena Dia ingin kehidupan manusia berjalan teratur. Sehingga kemaslahatan akan terjadi. Oleh sebab itu Allah sangat melindungi hak-hak makhlukNya. Dalam surat al-Maidah ayat 67 dijelaskan:

يَأْتِيهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ <sup>ط</sup> وَإِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ <sup>ج</sup>

وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ <sup>ط</sup> إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٦٧﴾

*“Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.”<sup>36</sup>*

Ayat di atas memang ditujukan Allah kepada Nabi Muhammad saw. Namun bisa dijadikan dasar bahwa ketika ada manusia yang mengganggu manusia lainnya, kita harus melindungi orang tersebut dari adanya gangguan.

Sedangkan dalam ayat 32 dijelaskan:

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

*“Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia Telah memelihara kehidupan manusia semuanya.”*

Orang yang menjaga kehidupan manusia yakni menjaga keteraturan kehidupan. Menjaga di sini tentulah dengan cara-cara yang *ma'ruf* seperti membela orang yang teraniaya untuk mendapatkan keadilan. Karena Allah berfirman yang artinya, *“Tolong menolonglah dalam kebaikan dan taqwa. Dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran.”*

Piagam Madinah juga mengatur mengenai hubungan sosial dalam masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa Piagam Madinah terjadi pada masa Rasulullah saw. Dan Rasulullah menelurkan nilai-nilai Islam dalam piagam madinah. Dalam hubungan muslim dan nonmuslim diatur:

- a. Bertetangga dengan baik;

---

<sup>36</sup> *Al-Qur'an dan Terjemah,*

- b. Saling membantu menghadapi musuh bersama;
- c. Membela yang teraniaya;
- d. Saling menghormati agama;
- e. Saling menasehati.<sup>37</sup>

Poin tiga menyebutkan tentang pembelaan kepada orang yang teraniaya. Orang yang teraniaya adalah orang yang terdholimi atau disebut juga dengan korban. Maka jelaslah bahwa Islam sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Orang yang teraniaya/korban wajib untuk dibela demi mendapatkan hak-haknya. Dan advokasi kepada korban merupakan cara pembelaan agar hak-hak korban kembali.

### 3. Cara Advokasi Hukum

Sebagaimana penjelasan sub bab sebelumnya, bahwa Islam sangat menghormati dan melindungi hak-hak manusia. Baik itu orang Islam sendiri atau non-Islam. Ketika terjadi sebuah pelanggaran hak, maka pelaku pelanggaran akan mendapatkan sanksi. Di sini merupakan cara perlindungan hukumnya. Dalam hukum Islam dikenal adanya hukuman *ḥad*, *qīṣaṣ*, dan *ta'zīr*. Selain itu juga ada denda atau *diyat* sebagai ganti rugi kejahatan yang dilakukan.

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan menjelaskan advokasi korban kekerasan seksual dalam hukum Islam ada tiga cara, yakni korban dibebaskan dari sanksi, pemberatan jenis hukuman bagi pelaku, dan korban diberi

---

<sup>37</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 262



kesempatan menggunakan haknya.<sup>38</sup> Pertama, korban dibebaskan dari sanksi; korban tindak pidana pemerkosaan merupakan pihak yang dipaksa untuk melakukan persetubuhan. Pembebasan dari sanksi hukuman didasarkan pada hadis nabi yang artinya: *sesungguhnya Allah mengampuni umatku dari dosa yang dilakukan karena kesalahan, kelupaan dan apa yang dipaksakan kepada mereka*. Maka jelas, korban pemerkosaan tidak bisa dihukum layaknya pelaku.

Kedua, pemberatan jenis hukuman bagi pelaku pemerkosaan. Terkait masalah perkosaan maka lelaki yang telah memerkosa si perempuan, di samping dikenakan hukuman rajam atau cambuk, si pelaku juga akan dikenakan untuk membayar mahar *misi* kepada perempuan yang telah diperkosanya.<sup>39</sup> Dengan demikian, pelaku mendapat hukuman ganda yang cukup berat.

Ketiga, diberi kesempatan menggunakan hak. Apabila terjadi kehamilan pada korban pemerkosaan, diberi alternatif apakah ia akan tetap mempertahankan janinnya atau menggugurkan kandungannya. Hadis nabi *La dharara wa la dhirara* bisa dijadikan dasar kebolehan tindakan aborsi. Korban pemerkosaan sudah dibuat madharat bagi pemerkosanya. Dan kemudharatan ini menjadi berlipat ganda atau lebih berat ditanggung korban jika ia sampai hamil.

---

<sup>38</sup> Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban*, 134-147

<sup>39</sup> *Ibid*

#### 4. Tindak Pidana Pemerkosaan Anak

Ahmad Djazuli menuliskan dalam bukunya bahwa dalam kasus pemerkosaan, ulama sepakat bahwa wanita yang diperkosa tidak dijatuhi sanksi karena ia dipaksa. Sedangkan yang memperkosa dikenai sanksi zina.<sup>40</sup> Maka dapat dipahami bahwa tindakan pemerkosaan dalam Islam sama dengan *jarimah* zina, meskipun terdapat sedikit perbedaan.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukallaf terhadap farji manusia (wanita) yang bukan miliknya yang disepakati dan dengan kesengajaan.<sup>41</sup>

Ulama Hanafi mendefinisikan zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam qubul (kemaluan) seseorang yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.<sup>42</sup>

Sedangkan ulama Syafi'i mendefinisikan bahwa zina adalah memasukkan *zakar* ke dalam *faraj* yang haram dengan tidak syubhat dan secara naluri memuaskan hawa nafsu.<sup>43</sup> Zina menurut ulama Hanabilah adalah melakukan perbuatan keji atau persetubuhan baik terhadap *qubul* ataupun *dubur*.

---

<sup>40</sup> A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, 40

<sup>41</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 6-7


<sup>42</sup> *Ibid*, 7

<sup>43</sup> A. Djazuli, 35

H. Rahmat hakim menjelaskan bahwa Ibnu Rusyd mendefinisikan zina sebagai persetubuhan yang dilakukan bukan karena nikah yang sah atau semunikah dan bukan karena pemilikan hamba sahaya.<sup>44</sup>

Dari beberapa definisi yang disebutkan tentang zina di atas, dapat diambil benang merah tentang definisi perkosaan dalam Islam. *Jarimah* perkosaan adalah perbuatan yang dilarang syara', dalam hal ini hubungan badan yang dilakukan laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri baik melalui *qubul* atau *dubur* dengan cara memaksa (terkadang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan) pihak yang diperkosa. Bukan karena suka sama suka antara pelakunya sebagaimana dalam perzinaan.

Dasar yang dipakai adalah firman Allah surat al-Isra' ayat 32 yang berbunyi:


 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.*

Unsur adanya jarimah zina ada dua, yakni *al-wath' al-muharram* (persetubuhan yang diharamkan) dan adanya kesengajaan atau niat melawan hukum.<sup>45</sup> Pertama, persetubuhan yang dilarang atau yang dianggap zina adalah persetubuhan dengan orang lain yang bukan miliknya. Dengan demikian jika persetubuhannya dilakukan dengan wanita miliknya sendiri

<sup>44</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam; Fiqih Jinayah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 69

<sup>45</sup> A. Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 8

baik karena adanya ikatan pernikahan atau hamba sahayanya, maka tidak dikatakan sebagai zina. Meskipun persetubuhan itu diharamkan karena suatu sebab, seperti menyetubuhi istri yang sedang haidh.

Selain itu persetubuhan yang diharamkan adalah persetubuhan yang dilakukan dalam *farji* (kemaluan). Ukurannya adalah apabila kepala kemaluan atau kepala *hasyafah* telah masuk ke dalam farji walaupun sedikit. Begitu juga jika ada penghalang antara *farji* dan *zakar* tetap dikatakan sebagai zina.

Kedua, adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum dari pelaku. Maksudnya adalah pelaku mengetahui bahwa wanita yang diajak melakukan hubungan intim adalah wanita yang diharamkan baginya. Dan ia tahu perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang atau diharamkan.

Sedangkan unsur terjadinya paksaan, terdapat pula empat persyaratan menurut ulama Hanafiyah:

- a. Adanya kemauan orang yang memaksa atas apa yang diancamnya, baik yang bersifat kekuasaan maupun yang bersifat kejahatan.
- b. Adanya ketakutan dari orang yang dipaksa, yaitu sebelum adanya penentangan atas perbuatan yang dipaksakan kepadanya.
- c. Keadaan orang yang dipaksa, yaitu sebelum adanya penentangan atas perbuatan yang dipaksakan kepadanya.

d. Keadaan orang yang dipaksa, apakah dengan paksaan itu orang yang dipaksa tersebut binasa jiwanya atau anggota badannya.<sup>46</sup>

Sedangkan pengertian anak dalam Islam merupakan rentang waktu/fase yang terbagi dalam beberapa bagian. Periodeisasi umur dalam kaitannya dengan kecakapan hukum seseorang membahas seputar kapan seseorang dinyatakan sebagai manusia dewasa. Dalam Islam sendiri dikenal istilah *tamyiz*, *baligh*, dan *rusyd* yang masing-masing memiliki kriteria dan akibat hukum sendiri-sendiri.<sup>47</sup>

Dalam kaidah fiqh tentang jinayah atau hukum pidana Islam, terdapat kaidah yang artinya “dikenakan had bagi laki-laki yang menyetubuhi perempuan yang belum dewasa yang memungkinkan untuk disetubuhi”.<sup>48</sup> Yang perlu digaris bawahi adalah “yang belum dewasa”. Belum dewasa di sini disamakan dengan anak kecil.

Menurut jumhur ahli hukum Islam, kedewasaan itu pada pokoknya ditandai dengan tanda-tanda fisik berupa *Ihtilam* atau *haid*. Namun jika tanda-tanda itu tidak muncul pada saatnya, maka kedewasaan ditandai dengan umur yaitu 15 tahun. Batasan 15 tahun ini berdasarkan pada hadis Ibn

---

<sup>46</sup> <http://id.shvoong.com/law-and-politics/criminal-law/2168717-unsur-unsur-tindak-pidana-perkosaan/#ixzz232COF0vR>, diakses pada 9 Agustus 2012.

<sup>47</sup> Dadan Muttaqien, *Cakap Hukum: Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, (Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006), 1

<sup>48</sup> Enceng Arif Faizal dan Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Jinayah*, 128

Umar tentang perang. Ahli-ahli hukum Hanafi menyatakan dewasa itu adalah Usia 18 tahun bagi orang laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.<sup>49</sup>

Jadi, dapat dipahami bahwa tindak pidana perkosaan terhadap anak adalah tindakan persetubuhan yang disertai ancaman terhadap anak yang belum baligh atau belum berusia 17 tahun dan dia haram untuk diajak berhubungan badan karena tidak ada ikatan perkawinan.

---

<sup>49</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 109